

# Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Medium Risk Permisan Nusakambangan

Ari Putri Lestari, Mellani Mugia Adhita, Laily Nur Ikhsani, Tia Ludiana, Faris Fachrizal Jodi. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [nlailyikhsani110@gmail.com](mailto:nlailyikhsani110@gmail.com)

*ABSTRACT: Research discussing the effectiveness of guidance regarding narcotics for inmates in the Permisan Nusakambangan medium risk prison was studied in this research. Inmate supervision and rehabilitation programs were studied using qualitative methods. The primary objective is to evaluate the extent to which the coaching program has been successful in helping inmates prepare for community integration. The research results show that despite several obstacles, the coaching program has shown positive results in several aspects.*

*KEYWORDS: Effectiveness, coaching, Nusakambangan prison.*

**ABSTRAK:** Penelitian membahas Efektivitas Pembinaan terkait narkotika pada warga binaan di Lapas medium risk Permisan Nusakambangan dikaji dalam penelitian ini. Program pengawasan dan rehabilitasi narapidana dipelajari dengan menggunakan metode kualitatif. Tujuan utama adalah untuk mengevaluasi sejauh mana program pembinaan telah berhasil dalam membantu narapidana persiapan untuk integrasi masyarakat. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa hambatan, program pembinaan telah menunjukkan hasil positif dalam beberapa aspek.

**KATA KUNCI:** Efektifitas, pembinaan, lapas nusakambangan.

## I. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang - Undang Tahun 1945 berisi beberapa cita-cita bangsa antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa dan peran serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia. Perubahan zaman menyebabkan berubahnya pula kebutuhan manusia. Oleh karena itu Hukum terus mengalami perubahan untuk mewujudkan perbaikan dalam segala aspek kehidupan manusia untuk mencapai cita-cita bangsa.

Perubahan pembinaan bagi narapidana telah dilakukan secara mendasar sejak tahun 1964, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Berdasarkan surat instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964, institusi kepenjaraan yang semula disebut “Rumah Penjara” dirubah menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”.

Sistem pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77). Yang kini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memperkuat visi dari sistem pemasyarakatan.

Generasi muda sebagai pemimpin bangsa di masa depan menghadapi tantangan yang menggerogoti sendi - sendi kehidupan yaitu Narkotika. Narkotika dapat menyerang berbagai kalangan masyarakat, dari kaum terpelajar hingga kalangan buta aksara, dari kota ke pelosok, dari kaum menengah keatas sampai kaum menengah kebawah, dari kampus sampai sekolah menengah atas, bahkan sampai merasuk sampai ke sekolah-sekolah dasar. Tangan pengedar dapat menjangkau adik adik kita, permata keluarga dan tunas bangsa yang justru masih bertumbuh menjadi kebanggaan untuk keluarga bahkan bagi bangsa.

Penyalahgunaan narkotika menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi penggunanya dan berujung pada kematian sia - sia selain itu dapat menguras perekonomian keluarga hingga terjerumus dalam jurang kebangkrutan dan kehancuran. Secara sosial dapat memicu tindakan asosial, amoral, tindakan kejahatan dan kekerasan dan berujung menjadi air serta beban sosial yang berat bagi keluarga. Penyalahgunaan narkotika juga berdampak bagi keuangan dan kepentingan negara secara keseluruhan.

Betapa jelas narkotika merupakan masalah serius terhadap derajat kesehatan masyarakat. Narkotika menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan menurunnya produktivitas dan daya saing bangsa. Permasalahan tersebut berakibat pada melemahnya ketahanan nasional dan kejayaan bangsa di tengah pergaulan internasional.

Narapidana kasus narkotika membutuhkan pembinaan nilai-nilai moral agar mereka memiliki rasa tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukannya. Ketika warga binaan keluar lapas kemudian menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab maka menandakan bahwa lembaga pemasyarakatan telah berhasil membina warganya dengan baik.

Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Medium Risk Nusakambangan serta untuk mengetahui efektifitas Program Pembinaan Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Medium Risk Nusakambangan.

## **II. METODE**

Penulis menggunakan metode penelitian empiris yakni metode penelitian dengan memperoleh data dari lapangan yang merupakan sumber informasi utama yang meliputi kegiatan wawancara bahkan observasi. Oleh karena itu disebut sebagai penelitian empiris karena data yang diperoleh langsung dari lapangan.

## **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Permisan Nusakambangan.**

Secara umum tidak terdapat perbedaan antara mekanisme pembinaan narapidana biasa dengan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Permisan Nusakambangan.

Berdasarkan observasi melalui wawancara peneliti dapat dijelaskan bahwa pembinaan narapidana yang dilakukan pada Lapas Permisan Nusakambangan, pembinaan narapidana dilakukan melalui kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki akhlak narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik. Lapas Permisan Nusakambangan memberikan pelatihan melalui program pembinaan kepribadian (Soft Skill) dan kemandirian (Hard Skill). Untuk mencapai tujuan meningkatkan sikap narapidana, pengelola memberikan dua pembinaan yang berjalan beriringan.

Sistem pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Permisan Nusakambangan disesuaikan dengan proses dan tahap pembinaan yang direncanakan. Tujuan pembinaan tersebut adalah agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Dengan demikian, mereka akan diterima kembali oleh masyarakat di sekitar mereka dan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan hidup dengan cara yang wajar. Untuk

mencapai tujuan tersebut, narapidana diharuskan untuk mengikuti program pembinaan yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Permisan Nusakambangan dari saat mereka masuk ke penjara hingga mereka bebas dari penjara.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Permisan Nusakambangan terdiri dari kejahatan kriminal umum (seperti Pencurian, perampokan, dan lain sebagainya) dan kejahatan kriminal khusus (seperti Narkotika)

Bentuk-bentuk program pembinaan yang dilakukan kepada narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Permisan Nusakambangan adalah Program pembinaan merupakan kegiatan yang ditujukan ke arah perbaikan terhadap narapidana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana. Jalan untuk membantu mereka menjadi lebih baik dari sebelum masuk ke Lembaga Pemasyarakatan dan mengajarkan mereka cara hidup mandiri di masyarakat. Dan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, dia tidak akan melakukan tindak pidana yang sama lagi. Adapun bentuk program pembinaan tersebut secara umum meliputi:

1. Pembinaan mental narapidana;
2. Pembinaan fisik narapidana;
3. Pembinaan keterampilan narapidana; dan
4. Pembinaan sosial narapidana.

Program pembinaan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Nusakmbangan terhadap narapidana yaitu sebagai berikut :

1. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan (MAPENALING) MAPENALING merupakan program pelatihan untuk WBP baru yang bertujuan untuk membantu mereka memahami tata tertib, hak dan kewajiban, serta larangan. Ini adalah tahap awal dari proses pemasyarakatan,

yang merupakan dasar dari program pembinaan kepribadian hingga tahap integrasi.

2. Pembinaan Kepribadian adalah program pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, dan kesadaran hukum.
3. Pembinaan Keagamaan Kegiatan Agama Islam melalui ceramah yang rutin diadakan pada hari jum'at. Kegiatan Agama Nasrani melalui peribadatan dan pendalaman alkitab; Kegiatan Agama lainnya, jika warga binaan ingin menjalankan ibadah selalu diberikan ruangan khusus untuk warga binaan tersebut melakukan kegiatan ibadahnya.
4. Pembinaan Jasmani dan Kedisiplinan Pembinaan dalam bentuk fisik dan penerapan kedisiplinan yang meliputi kegiatan senam kesegaran jasmani dilaksanakan setiap pagi hari, baris- berbaris dilaksanakan setelah kegiatan senam dan upacara pembinaan dilaksanakan setiap hari senin.
5. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) Upaya meningkatkan pengetahuan bagi para warga binaan yang bisa didapatkan baik dari menonton acara berita di televisi dan sebagainya, dengan waktu yang dibatasi yakni hanya pada jam saat WBP melakukan kegiatan diluar sel. Hal tersebut bertujuan agar para WBP dapat mematuhi tata tertib yang berlaku di lapas.
6. Pembinaan Seni dan Budaya berinisiatif untuk melestarikan cita-cita seni dan budaya, meningkatkan minat terhadap bakat, dan menciptakan rasa kebersamaan (grup band, grup vokal, seni rupa perkusi).
7. Kunjungan Keluarga Upaya untuk menciptakan hubungan emosional antara keluarga dan kerabat.

8. Pembinaan Kemandirian Upaya penyaluran minat bakat pada kegiatan kerja, diantaranya :
  - a. Pelatihan Menjahit konveksi;
  - b. Pelatihan Tukang Kayu;
  - c. Pelatihan Sablon;
  - d. Pelatihan Kerajinan Tangan;
  - e. Dekorasi Taman Indoor dan Outdoor (Gardening);
  - f. Pertanian (Pembudidayaan Tanaman);
  - g. Perikanan;
  - h. Perkebunan dan
  - i. Peternakan

Untuk mengukur efektif atau tidak efektifnya suatu hukum atau perundang-undangan, bukan hanya dapat dilihat dari apakah sebagian besar masyarakat yang menjadi target keberlakuan undang- undang tersebut menaati atau tidak menaati aturan tersebut, tetapi juga dapat dilihat dari pola perilaku masyarakat, sifat ketaatan dari masyarakat dalam hal ini narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan bagaimana pengetahuan narapidana tentang perundang-undangan tersebut. (Ibid. Achmad Ali, hlm. 378.)

Kemudian yang dimaksud Pengetahuan tentang isi perundang-undangan dalam hal ini adalah pengetahuan masyarakat dalam hal ini narapidana tentang isi dari aturan hukum mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana,

Dalam proses pembinaan narapidana narkoba di LP Sungguminasa yang disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Narkoba di LP Sungguminasa telah mendapatkan pembinaan yang cukup baik dan hampir memenuhi kriteria dan sudah efektif

berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan medium risk permisan nusakambangan beliau sudah mengetahui proses pembinaan di lapas nusakambangan dan mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan medium risk permisan Nusakambangan.

## B. Faktor-faktor Penghambat Pemidanaan di Nusakambangan

### 1. Kurangnya Petugas

Petugas sangat penting dalam pembinaan karena tanpa mereka, banyak program akan mengalami kesulitan dalam mengawasi narapidana saat mereka menyelesaikan tugasnya. Tidak semua penjaga penjara memenuhi syarat untuk memberikan nasihat kepada narapidana; mereka yang melakukannya harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mematuhi persyaratan hukum.

Selain itu, petugas pembinaan harus berusaha untuk selalu mengikuti perkembangan terkini dengan mengikuti kursus dan pelatihan yang berkaitan dengan pembinaan. Hal ini dimaksudkan agar para petugas yang bekerja di bidang pembinaan dapat mengambil manfaat dari mengikuti kursus dan mendapatkan pelatihan, sehingga memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan. Selain itu, bisa menjadikan tenaga kerja umum yang berkolaborasi pada proyek tertentu mungkin dapat melakukan pengawasan kepada warga binaan untuk melaksanakan progam yang dijalankan, dengan demikia tidak terlalu banyak petugas lapas.

### 2. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan Prasarana dalam tempat ibadah bagi WBP yang beragama minoritas seperti, Budha, Hindu, Konghucu, dan lainnya karena hanya terdapat dua tempat ibadah yakni Masjid untuk yang beragama Islam dan Gereja untuk yang beragama Kristen sedangkan untuk agama lain belum tersedia tempat ibadah khusus, dan

hanya disediakan tempat ibadah khusus yaitu ruangan kosong untuk melaksanakan ibadahnya.

### 3. Faktor dari pihak Pemerintah.

Pembinaan terhadap narapidana tidak hanya menjadi tanggung jawab Lapas saja, tetapi juga peran pemerintah, dan juga masyarakat perlu. Peran pemerintah sudah cukup baik tetapi kurangnya dalam membuat pengaturan Khusus tentang Lapas Narkotika, menjadikan pembinaan di Lapas Narkotika masih bertumpu terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan, dimana undang-undang tersebut masih umum.

### 4. Faktor Masyarakat.

Peran masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pembinaan dimana masyarakat seharusnya ikut berpartisipasi dalam pembinaan ini. Karena pada dasarnya tujuan dari pemidanaan adalah narapidana bisa diterima kembali oleh masyarakat. Tetapi pada kenyataannya masyarakat yang ikut berpartisipasi hanya sedikit, banyak nya dari mereka bersikap acuh terhadap narapidana. Padahal yang paling dibutuhkan oleh narapidana saat mereka keluar adalah dukungan dari orang-orang disekitarnya dan tentunya lingkungan dimasyarakat.

### 5. Faktor Kebudayaan

Banyak nya stigma negatif yang melekat “ cap ” mantan narapidana membuat para mantan narapidana sangat kesulitan untuk berinteraksi kedalam lingkungan masyarakat.

## **IV. KESIMPULAN**

Lembaga Pemasyarakatan Lapas Permisian Nusakambangan sudah mengacu pada prosedur yang ada yaitu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1995 Nomor 77). Yang kini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, pembinaan narapidana di Lapas Permisan Nusakambangan Sanana sangat baik. Hal ini bisa dilihat bahwa setiap narapidana yang mempunyai bakat atau tidak mempunyai bakat pun digiring untuk mengikuti bentuk Program Pembentukan pembinaan kepribadian (Soft Skill) dan pembinaan kemandirian (Hard Skill) dalam hal melaksanakan atau berkegiatan seperti Pelatihan Tukang Kayu, Pelatihan Sablon, Pelatihan Kerajinan Tangan, Dekorasi Taman Indoor dan Outdoor (Gardening), Pertanian (Pembudidayaan Tanaman), Perikanan, Perkebunan dan Tidak hanya narapidana di latih dalam skil tetapi juga narapidana di bina dalam bentuk moral salah satunya solat lima waktu dan sering diikut sertakan dalam ceramah-ceramah.

Beberapa program pembinaan, sudah siap untuk dapat dijalankan namun masih terkendala beberapa hambatan seperti, kurangnya petugas, kurangnya sarana dan prasarana, faktor dan pemerintah, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

kami selaku penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT., Yang telah memberikan kesehatan , keselamatan, pengetahuan serta ilmu yang sangat bermanfaat sehingga kami dapat menyelesaikan jurnal ini.

Penulis menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan juga materil. Maka, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan jurnal ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
2. Bapak Faris Fachrizal Jodi, S.H., M.H. dan Ibu Tia Ludiana, S.H., M.H. Selaku dosen Mata Kuliah Penitensier Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis
3. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang sudah berkenan memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat
4. Kami mengucapkan terimakasih juga kepada rekan - rekan sekelompok kami yang telah menyelesaikan jurnal ini

Penulis menyadari bahwa jurnal yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak. Semoga jurnal ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

## DAFTAR REFERENSI

Harianto, H., Azed, A. B., & Abdullah, M. Z. (2019). EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B MUARO BUNGO. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 122-145.

Padimun, L. T. EFEKTIFITAS PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 43

Ibid. Achmad Ali, hlm. 378.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Wawancara dengan Bayu, Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Medium Risk Permisan Nusakambangan, pada tanggal 24 November 2023.